



P U T U S A N

Nomor : 230 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LOQ PRIA alias AMAQ REMAN, bertempat tinggal di Kampung Batu Lenggak Dusun Langer Barat, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUHAMMAD AMIN NUR, SH.**, Advokat, beralamat di Gubuk Baru Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;
m e l a w a n :

AMAQ HUSNI, bertempat tinggal di Kampung Batu Lenggak, Dusun Langer Barat, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah lading Pipil 53 Persil 149 Kelas III luas 0, 230 Ha berasal/tercatat atas nama Almarhum Bapak Hartawan yang terletak di Orong Batu Lenggak, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah lading tersebut di atas beralihnya kepada Penggugat atas dasar jual beli dari salah satu ahli waris almarhum Bapak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan yang bernama Bapak Seriuni pada tahun 1973 dan semua ahli waris dari Bapak Seriuni telah menyatakan dalam pernyataannya melanjutkan jual beli orang tuanya (Bapak Seriuni) yang telah terjadi sejak tahun 1973 bahwa tanah kebun/lading asal Bapak Hartawan Pipil 53 Persil 149 kelas III luas $\pm 0,230$ Ha adalah hak milik sah AMAQ HUSNI selaku pembeli sebagaimana surat pernyataan bersama para ahli waris almarhum Bapak Seriuni tertanggal 10 Nopember 2000 ;

Bahwa sebagian dari tanah tersebut di atas yaitu seluas $\pm 0,140$ Ha, pada tahun 1995 Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat langsung mengklaim dan melakukan pengukuran, pematokan bersama-sama dengan wakil sedahan yang bernama saudara Ahyar atas tanah hak milik Penggugat dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan. Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Sedangkan sisanya seluas $\pm 0,090$ Ha (9 are) tetap dikuasai dan dipergunakan untuk membangun rumah tinggal oleh Penggugat dan pamannya yang bernama Loq Sari alias Amaq Mah sedangkan saudaranya yang bernama Loq Nur alias Amaq Tawang masing-masing menempati seluas $\pm 0,030$ Ha (3 are) ;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan melakukan pengukuran, pematokan tanah hak milik Penggugat (obyek sengketa) tanpa alasan yang mendasar dan alas hak yang sah maka secara hukum tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak/melawan hukum ;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan melakukan pengukuran, pematokan tanah hak milik Penggugat (obyek sengketa) Penggugat telah berkali-kali melakukan upaya pendekatan dan menghubungi Tergugat untuk meminta kembali (obyek sengketa) tersebut baik dengan cara kekeluargaan maupun melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama bahkan sampai ke tingkat Desa maupun Kecamatan, bahkan telah terjadi perdamaian namun perdamaian tersebut dilanggar sepihak oleh Tergugat ;

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan melakukan pengukuran, pematokan atas obyek sengketa hak milik Penggugat, dan Tergugat selalu menghalang-halangi bahkan mengancam Penggugat untuk memanfaatkan obyek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan baik kerugian materiel

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun immaterial sejak tahun 1995 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan ;

Kerugian Materiel :

Yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat bahwa sejak Tergugat mengklaim dan melakukan pengukuran, pematokan atas tanah obyek sengketa yaitu sejak tahun 1995 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan (selama 12 tahun), Penggugat tidak dapat memanfaatkan menanam tanaman palawija dan lain-lain yang dapat menghasilkan pertahun Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 12 tahun = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Kerugian Immaterial :

Yaitu akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan pengukuran/ pematokan dan langsung mengklaim tanah hak milik Penggugat tanpa alasan-alasan yang mendasar dan alas hak yang sah, bahkan Tergugat selalu melakukan tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan perasaan dan ketenangan bathin, sakit hati dan membuat malu dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat bahkan Tergugat selalu mengancam dengan memperlak PAM SWAKARSA (AMPIBI) apabila Penggugat memasuki tanah obyek sengketa, maka sepantasnyalah dan wajar tindakan Tergugat tersebut di atas dapat membayar kerugian materiel/ moriel sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta ada kekhawatiran dari para Penggugat kalau Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa pada orang lain, maka Penggugat memohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Bahwa selain ganti rugi yang harus ditanggung oleh Tergugat sudah sepantasnyalah kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya ;

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik sah Penggugat sesuai dengan bukti-bukti kepemilikannya, maka tidaklah berlebihan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah bagian dan merupakan satu kesatuan dari tanah seluas $\pm 0,230$ Ha Pipil 53 Persil 149 tercatat atas nama Bapak Hartawan ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat atas dasar jual beli dari almarhum Bapak Seriuni ;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang melakukan pengukuran dan pematokan serta mengklaim obyek sengketa sebagai hak miliknya tanpa alasan yang mendasar dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang keseluruhannya baik kerugian materiel maupun immaterial sebagaimana yang terurai di atas yaitu kerugian materiel senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kerugian immaterial/moriel senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) ;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat ;
10. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang adil sesuai hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 83/Pdt.G/2007/PN.SEL., tanggal 1 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 113/PDT/2008/ PT. MTR., tanggal 19 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 83/PDT.G/2007/PN.SEL., tanggal 1 Juli 2008 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah bagian dan merupakan satu kesatuan dari tanah seluas \pm 0.230 Ha, Pipil 53 Persil 149 tercatat atas nama Bapak Hartawan ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat/Pembanding atas dasar jual beli dari almarhum Bapak Seruni ;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat/Terbanding yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat/Terbanding tidak berhak atas obyek sengketa tersebut ;
6. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat/Pembanding, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 83/Pdt.G/2007/PN.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Nopember 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 14 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Mataram) dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 baris ke-13 dari atas putusan dan seterusnya, yang menguatkan bukti P.2 dikaitkan dengan pengakuan Tergugat/Terbanding pada jawaban point 2 tertanggal 17 Januari 2008 ;
 - Bahwa pengakuan Tergugat/terbanding pada point 2 dalam jawabannya tersebut hanya membenarkan dalil gugatan Penggugat yang membeli tanah seluas \pm 0,230 Ha dari salah satu ahli waris almarhum Bapak Hartawan bernama Bapak Seriuni pada tahun 1973, tetapi tanah sengketa seluas \pm 0,140



Ha bukan merupakan bagian dari tanah yang seluas $\pm 0,230$ Ha tersebut ;

- Bahwa judex facti jelas-jelas salah menerapkan hukum ic hukum pembuktian atas dasar pengakuan dari Tergugat/Terbanding, padahal jawaban Tergugat jelas tidak mengakui/membantah tanah sengketa yang seluas $\pm 0,140$ Ha dalam jawaban halaman 2 point 3, di mana tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan dari AMAQ MIA SIH (orang tua Tergugat/Terbanding) seluas 0, 870 Ha, bukan bagian dari tanah yang dibeli Penggugat seluas $\pm 0,230$ Ha ;
- 2. Bahwa pemohon sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Mataram) pada halaman 4 baris ke-7 dari atas putusan sampai dengan baris ke-19, di mana dalil bantahan Tergugat telah terbukti. Tetapi judex facti (Pengadilan Tinggi Mataram) kurang cermat dan seksama dalam mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat halaman 2 point 3 dan Duplik Tergugat tanggal 31 Januari 2008 point 3, di mana tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik Penggugat yang seluas 0,230 Ha, dan tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat pada point 3 di mana pamannya Penggugat yang bernama LOQ SARI alias AMAQ MAH dan saudaranya yang bernama LOQ NUR alias AMAQ TAWANG masing-masing menempati seluas ± 3 are, dan hal tersebut telah dibantah oleh tergugat, di mana kedua orang tersebut tinggal berumah di tanah milik AMAQ REMAN di mana dulu AMAQ MUNIRAH (alm) yang diberikan numpang berumah oleh orang tua Tergugat bernama AMAQ MIA SIH (alm) kemudian AMAQ MUNIRAH pindah kemudian ditempati oleh AMAQ TAWANG sampai sekarang. Hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat, yaitu :
 - MACIH alias AMAQ PUTRE, yang intinya menerangkan sebagai berikut :
 - AMAQ MAH dan AMAQ TAWANG tidak berumah di tanah AMAQ HUSNI yang 9 are, tetapi berumah di tanah AMAQ REMAN yang seluas ± 6 are ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tempat berumahnya AMAQ TAWANG dan AMAQ MAH merupakan bagian dari tanah yang seluas 87 are milik AMAQ MIASIH ;
- Saksi juga menerangkan bahwa tanah sengketa bukan merupakan bagian dari tanah yang seluas 0,230 Ha ;
- DINAH alias AMAQ NURDAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Tanah yang 23 are tidak pernah dikerjakan oleh AMAQ REMAN ;
 - AMAQ MAH dan AMAQ TAWANG membikin rumah di tanah milik AMAQ REMAN yang seluas 87 are, dan dia numpang sementara ;
 - AMAQ HUSNI berumah di tanah yang seluas 23 are ;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, maka jelas tempat berumahnya AMAQ MAH dan AMAQ TAWANG adalah tanah sengketa yang seluas \pm 14 are yang merupakan bagian dari tanah AMAQ MIASIH (orang tua Tergugat) seluas 0,870 Ha ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Mataram) pada halaman 4 baris ke-21 dari atas putusan dan seterusnya, yang menyatakan tanah sengketa seluas 0,140 Ha merupakan bagian dari tanah yang seluas 0,230 Ha yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat padahal jelas-jelas tanah sengketa bukan merupakan bagian dari tanah seluas 0,230 Ha yang dibeli oleh Penggugat dari keturunan Bapak Hartawan bernama Bapak Seriuni di mana judex facti jelas-jelas telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum ic hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan dengan cermat dan seksama jawaban dan duplik Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat; tanah sengketa merupakan bagian dari tanah peninggalan AMAQ MIASIH yang seluas 0,870 Ha. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, yaitu :

- MACIH alias AMAQ PUTRE, yang intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bapak Hartawan tidak pernah mengerjakan tanah sengketa begitu juga dengan keturunannya, Bapak Seriuni tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
 - Tanah yang dibeli oleh AMAQ HUSNI sesuai dengan bukti P.2 yang luasnya \pm 23 are tetap dikuasainya sampai sekarang ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMAQ DOAN, yang intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Tanah yang seluas 23 are kepunyaan AMAQ HUSNI, saksi tahu pada waktu membelinya, saksi tahu pada saat tawar menawar, saksi tahu juga pada waktu dibuatkan surat pada tahun 2000, saksi tahu setelah dibeli oleh AMAQ HUSNI, tanah sengketa langsung dikuasainya ;
 - Saksi tahu tanah yang 87 are lain tempatnya dengan tanah tanah yang dibeli oleh AMAQ HUSNI seluas 23 are ;
- DINAH alias AMAQ NURDAM, yang intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Tanah yang 23 are milik AMAQ HUSNI ;
 - AMAQ HUSNI dapat tanah, beli dari AMAQ SERIUNI ;
 - Tanah yang 23 are tetap dikuasai oleh AMAQ HUSNI; (Vide Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya , oleh karena itu judex facti tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat dan berdasar fakta-fakta persidangan bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas 0,230 Ha milik Penggugat, dan dalam pemeriksaan setempat diakui oleh Tergugat obyek sengketa baik luas, letak, kelas, Nomor Pipil dan Persil sama dengan gugatan. Sedang pengakuan Tergugat tentang tanah yang berasal dari orang tuanya yang bernama AMAQ MUASIH adalah tanah yang lain yang tercantum dalam Pipil 1134 sedang obyek sengketa merupakan bagian dari Pipil 53, sedangkan keberatan Pemohon Kasasi lainnya merupakan penilaian hasil pembuktian sehingga tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LOQ PRIA alias AMAQ REMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LOQ PRIA alias AMAQ REMAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd

H. Abbas Said, SH. MH.

K e t u a :

Ttd.

R. Imam Harjadi, SH. MH.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp.493.000,- |
| Jumlah | Rp.500.000,- |

Panitera Pengganti :

Ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 230 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)